

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi hidup manusia. Pernikahan menjadi sebuah perwujudan bersatunya suatu ikatan lahir dan batin sepasang manusia untuk membentuk rumah tangga (keluarga) serta memenuhi kebutuhan seksualnya secara sah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal dan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Di satu sisi, perkawinan merupakan hal yang bersifat sakral karena turut melibatkan hubungan sepasang manusia dengan Tuhannya. Kematangan dan kesiapan dalam menghadapi kehidupan setelah pernikahan sangatlah penting dan diperlukan bagi setiap orang karena akan menentukan nasib dari pernikahan itu sendiri. Kematangan dan kesiapan ini masih tergolong sulit untuk ditemukan di dalam diri seorang remaja atau anak di bawah umur.

Di berbagai negara, masih sering dijumpai adanya pengambilan keputusan yang cenderung tergesa-gesa dalam melaksanakan perkawinan pada usia yang belum semestinya. *World Health Organization* (WHO) mengartikan perkawinan di bawah umur (*early married*) sebagai suatu perkawinan yang diselenggarakan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih termasuk dalam kategori anak-anak atau di bawah usia 19 tahun. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable*

Development Goals) menempatkan perkawinan pada usia anak sebagai salah satu dari 17 tujuan pembangunan yang berada pada poin kelima dengan fokus pada aspek isu Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan. Isu ini muncul sebagai buah pemikiran dari kekhawatiran masyarakat terhadap praktik perkawinan yang pada kenyataannya dapat melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang dalam menjalani kehidupan, serta membuat anak-anak rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, bahkan pelecehan. Tujuan ini menekankan pada kesamaan hak dan posisi antara laki-laki maupun perempuan di lingkungan masyarakat termasuk dalam hal pengambilan keputusan dan kesiapan untuk menikah karena perkawinan dapat mengakhiri masa remaja yang semestinya menjadi momen perkembangan fisik, emosional, serta sosial sebelum menuju usia dewasa. Secara lebih spesifik, isu ini termasuk ke dalam target 5.3, yaitu “Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan pada usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.”

Di Indonesia, perkawinan pada usia anak masih menjadi isu sosial yang begitu kompleks untuk ditangani di beberapa daerah. Pada dasarnya, hal tersebut termasuk salah satu wujud kekerasan terhadap anak karena harus bersinggungan dengan berbagai dampak. Penyelenggaraan perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi kesehatan mental dan tumbuh kembang anak, serta mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan serta hak sosial anak. Berbagai macam dampak tersebut tentu menunjukkan inkonsistensi terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan tentang hak dan kewajiban anak dalam Pasal 4 yaitu, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pemerintah sedang dan telah berusaha untuk memerangi kasus perkawinan pada usia anak melalui strategi implementatif berupa Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). STRANAS PPA ini diuraikan menjadi lima strategi yaitu 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan pada usia anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. Setahun sebelum diluncurkannya STRANAS PPA, Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang perkawinan pada usia anak yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan tersebut mengalami perubahan terkait batas minimal usia kawin yang sebelum dilakukannya revisi, Pasal 7 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Setelah dilakukannya revisi, Pasal 7 UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 berubah menjadi :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Indonesia pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,9% (Susenas, BPS). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu daerah yang memiliki kasus perkawinan pada usia anak yang cukup tinggi. Data yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah pengajuan dispensasi perkawinan pada usia anak di DIY tahun 2024 mencapai 347 kasus. Jumlah tersebut merupakan total kasus dari 4 kabupaten dan 1 kota yang diakumulasi oleh PTA Yogyakarta melalui data dari lembaga Pengadilan Agama (PA) yang tersebar di daerahnya, yaitu PA Sleman, PA Wonosari, PA Bantul, PA Wates, dan PA Yogyakarta. Berikut rincian beban perkara pengajuan dispensasi perkawinan pada usia anak di setiap kabupaten se-DIY periode 2022-2024 :

Tabel 1. 1 Rincian Beban Perkara Pengajuan Dispensasi Perkawinan pada Usia Anak se-DIY Tahun 2022-2024

Satuan Kerja	Tahun	Perkara Diputus
PA Yogyakarta	2022	56
	2023	40
	2024	23
PA Bantul	2022	154
	2023	111
	2024	76
PA Wonosari (Gunungkidul)	2022	173
	2023	149
	2024	102
PA Wates (Kulonprogo)	2022	54
	2023	57
	2024	48
PA Sleman	2022	254
	2023	160
	2024	98

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa setiap PA yang tersebar di DIY memiliki jumlah perkara dispensasi kawin yang berbeda. Terdapat empat PA yang mengalami penurunan perkara dispensasi kawin secara konstan. Pertama yaitu PA Yogyakarta yang pada tahun 2022 memiliki 56 perkara, 40 perkara di tahun 2023, dan turun lagi menjadi 23 perkara dispensasi kawin di tahun 2024. Kedua, terdapat PA Bantul yang memiliki 154 perkara pada tahun 2022, 111 perkara di tahun 2023, kemudian 76 perkara dispensasi kawin pada tahun 2024. Ketiga, yaitu PA Wonosari

yang pada tahun 2022 terdapat 173 perkara, tahun 2023 menjadi 149 perkara, dan tahun 2024 menyusut lagi menjadi 102 perkara dispensasi kawin. Keempat, terdapat PA Sleman yang berada di Kabupaten Sleman dengan jumlah perkara dispensasi kawin paling banyak yaitu 254 perkara pada tahun 2022, turun menjadi 160 perkara di tahun 2023, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 98 perkara. Berbeda dengan empat PA sebelumnya, terdapat satu pengadilan agama yang mengalami fluktuasi jumlah perkara dispensasi yaitu PA Wates yang berada di Kabupaten Kulonprogo dengan perkara dispensasi kawin sebanyak 54 perkara pada tahun 2022, naik menjadi 57 perkara pada tahun 2023, dan di tahun 2024 menurun menjadi 48 perkara. Cukup disayangkan, namun kenaikan perkara dispensasi kawin yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2023 tersebut tidak terlalu signifikan dan kembali menurun, bahkan di bawah jumlah perkara dispensasi kawin yang tercatat pada tahun 2022.

Data sebelumnya memang menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan pada usia anak di DIY rata-rata telah mengalami penurunan. Per tahun 2024, PA Wonosari (Gunungkidul) memiliki kasus pengajuan dispensasi kawin paling banyak dibandingkan dengan PA kabupaten lain yaitu sebesar 102 perkara. Per bulan April tahun 2025, terdapat perubahan terkait kabupaten yang memiliki kasus pengajuan dispensasi kawin paling tinggi di DIY, yaitu :

Tabel 1. 2 Rincian Beban Perkara Pengajuan Dispensasi Perkawinan pada Usia Anak se-DIY Periode Januari-April Tahun 2025

Satuan Kerja	Perkara Diputus
PA Yogyakarta	4
PA Bantul	20
PA Wonosari (Gunungkidul)	19
PA Wates (Kulonprogo)	14
PA Sleman	37

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta

Data dari tabel 1.2, menunjukkan bahwa terdapat 37 perkara pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Sleman, kemudian disusul dengan 20 perkara di Kabupaten Bantul, 19 perkara di Kabupaten Gunungkidul, 14 perkara di Kabupaten Kulonprogo, dan 4 perkara di Kota Yogyakarta. Data tersebut menempatkan Kabupaten Sleman di posisi teratas sebagai daerah dengan perkara dispensasi kawin paling tinggi di DIY per Bulan April tahun 2025.

Pada dokumen RPJMD DIY tahun 2022-2027, terdapat informasi bahwa dari ratusan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022, perkawinan pada usia anak yang tercatat oleh PA Sleman sebagian besar disebabkan oleh Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD). Hal tersebut kemungkinan menjadi salah satu alasan dikabulkannya dispensasi perkawinan sesuai dengan peraturan pada UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2). Ayat tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai persyaratan dan hal-hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin. Menurut Hidayatullah, dkk. (2023) perlu adanya konkretisasi jenis “alasan yang sangat mendesak” dalam

perkara dispensasi kawin dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu sebagai upaya pembatasan permohonan dispensasi kawin untuk menekan angka dispensasi kawin. Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UU tersebut hanya menjelaskan yang dimaksud “penyimpangan,” hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Terkait frasa “alasan sangat mendesak” dimaknai sebagai keadaan yang menunjukkan tidak adanya pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakannya perkawinan. Frasa “bukti-bukti pendukung yang cukup” yaitu surat-surat keterangan yang dapat membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Tingginya kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman kemungkinan juga disebabkan oleh adanya fenomena perkawinan yang tidak tercatat atau tidak didaftarkan ke lembaga pernikahan atau yang sering dikenal sebagai pernikahan siri. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas yaitu Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menyatakan bahwa dalam skala nasional masih banyak perkawinan pada usia anak yang tidak mengajukan dispensasi, karena pada tahun 2022 terdapat 330.000 anak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan data dispensasi kawin yang tercatat di Badan Pengadilan Mahkamah Agung hanya sekitar 52.000 (antaranews.com). Penelitian yang dilakukan oleh Alfana dan Hayati (2017), turut memberikan bukti dan gambaran

bahwa memang terdapat perbedaan data antara pernikahan dini yang ada di Kabupaten Sleman. Dinas Dukcapil Sleman mencatat jumlah pernikahan dini Kabupaten Sleman dalam periode 2013-2015 telah mencapai 900 kasus, sedangkan di KUA hanya tercatat sebanyak 495 kasus. Mengingat data yang terdapat di KUA hanya terdiri dari pernikahan dini untuk warga yang beragama Islam, hal tersebut sangat dimungkinkan dapat terjadi. Dikutip dari *mediaindonesia.com*, fenomena perkawinan pada usia anak yang tidak tercatat juga dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yaitu Lenny N Rosalin dalam diskusi *mediatalk* Kementerian PPPA, ia mengatakan “tidak adanya pencatatan dan minimnya laporan dari masyarakat membuat data perkawinan anak yang dilakukan secara siri atau diam-diam menjadi sulit dihimpun.”

Peraturan mengenai isu perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman juga telah diatur melalui pengesahan Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Perbup tersebut berisi tentang pokok-pokok upaya yang perlu dilakukan oleh *stakeholders* Kabupaten Sleman dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak. Mengingat dampak perkawinan pada usia anak sangatlah beragam, maka dalam Perbup Sleman No. 31 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 2 disebutkan tujuan-tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak, di antaranya :

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

- b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak;
- d. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- e. mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. mencegah anak putus sekolah;
- g. menurunkan angka kemiskinan;
- h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Adapun pada Pasal 3 dijabarkan mengenai sasaran pencegahan perkawinan pada usia anak:

- 1) Sasaran pencegahan perkawinan pada usia anak terdiri dari :
 - a. sasaran langsung; dan
 - b. sasaran tidak langsung.
- 2) Sasaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anak, orang tua, dan keluarga.
- 3) Sasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a) Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, Kementerian Agama, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah;
 - b) masyarakat.

Pada pasal 4 disebutkan mengenai ruang lingkup pencegahan perkawinan pada usia anak, yang dapat dilakukan melalui :

- a. pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. peran dan tanggung jawab;

- c. penguatan kelembagaan;
- d. pendampingan dan pemberdayaan;
- e. pengaduan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

Peran dan tanggung jawab seperti yang terdapat pada Pasal 4 poin b dalam Perbup Sleman Nomor 31 Tahun 2019, menjadi salah satu hal penting dalam lingkup pencegahan perkawinan pada usia anak. Peran seluruh *stakeholders* bersifat penting karena memiliki kekuatan untuk bersama-sama dalam menentukan dan mengawasi proses pembangunan bagi masyarakat. Dewi Wulan Sari, (2009:106) mendefinisikan peran sebagai suatu konsep mengenai hal yang harus dilakukan oleh seorang individu dalam masyarakat dan meliputi berbagai tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang bersifat penting bagi struktur sosial kemasyarakatan. Soejono Soekanto (2002:243) memandang peran sebagai aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai, maka orang tersebut menjalankan suatu peranan. Orang yang melakukan suatu peranan dalam menjalankan tugasnya, secara otomatis turut bertanggungjawab atas kewajibannya. Dalam hal pencegahan perkawinan pada usia anak, peran *stakeholders* diperlukan untuk menekan kasus perkawinan pada usia anak dan meningkatkan kesejahteraan anak melalui berbagai upaya efektif dan efisien yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilaksanakan oleh berbagai *stakeholders* salah satunya yaitu DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Sleman. Adapun beberapa contoh upaya yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Sleman bersama dengan pemangku kepentingan lain dalam mencegah perkawinan pada usia anak di daerahnya, yaitu :

Gambar 1. 1 Deklarasi Ayo Dukung Sleman Keren (Gerakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak)



Sumber : dinp3ap2kb.slemankab.go.id

Gambar 1.1 merupakan dokumentasi pelaksanaan Deklarasi Ayo Dukung Sleman Keren (Gerakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak) yang telah terselenggara pada tanggal 12 Desember 2023 dan bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Kegiatan ini diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Sleman mengenai dampak buruk perkawinan pada usia anak melalui penandatanganan

deklarasi yang dilakukan oleh Bupati Sleman, Kepala Dinas P3AP2KB, Ketua Program Ayo Dukung Sleman Keren, Perwakilan Lurah, Perwakilan Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga tingkat Kelurahan, Perwakilan Forum GenRe, dan Perwakilan Forum Anak. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sleman menuturkan bahwa perkawinan pada usia anak merupakan suatu fenomena yang dapat menimbulkan bermacam permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kelahiran anak stunting, risiko kanker serviks, kematian ibu, penurunan kualitas SDM, dan anak putus sekolah.

Dikutip dari TribunJogja.com, DP3AP2KB Kabupaten Sleman telah melakukan upaya penekanan angka perkawinan pada usia anak melalui penguatan kelembagaan forum anak, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), serta Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Pembinaan ketahanan keluarga, pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe), pelatihan pendidikan pra-nikah, hingga penguatan advokasi Kampung KB (Keluarga Berencana) yang turut dilakukan guna mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Tidak hanya itu, penguatan promosi, monitoring, dan evaluasi mengenai Kabupaten Layak Anak (KLA) terus digencarkan hingga ke tingkat desa yang disertai dengan pembinaan tentang kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan masyarakat. Pembentukan satuan tugas (satgas) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) juga menjadi salah satu usaha DP3AP2KB Sleman dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki slogan “Duwe Ijazah

Sarjana Dhisik Lagi Ijabsah” dengan harapan agar remaja di Kabupaten Sleman lebih memprioritaskan pendidikan terlebih dahulu dibandingkan pernikahan.

Informasi lain dari radarjogja.jawapos.com menjelaskan bahwa Kementerian Agama Sleman menyelenggarakan program bimbingan kepada remaja-remaja di sekolah. Program tersebut bertema Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya pencegahan perkawinan pada usia anak. Pihak Kementerian Agama Sleman senantiasa mengimbau KUA-KUA di Kabupaten Sleman untuk melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, khususnya saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan meningkatkan kapasitas penyuluh, penghulu, hingga kepala KUA untuk mencegah serta menangani kasus perkawinan pada usia anak.

Berbagai contoh peran *stakeholders* di Kabupaten Sleman yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi isu perkawinan pada usia anak. Terdapat DP3A2KB Sleman dengan programnya yang cukup bervariasi, diikuti dengan Kementerian Agama Sleman yang melakukan penguatan terhadap kapasitas kelembagaannya. Hal tersebut cukup selaras dengan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak yang juga dijabarkan pada Pasal 5 Perbup Sleman No. 31 Tahun 2019, yaitu pemerintah dapat melakukan :

- a. koordinasi terpadu;
- b. sosialisasi;
- c. deklarasi;
- d. penyuluhan terpadu;
- e. pelatihan;

- f. pembuatan media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- g. pembentukan satuan tugas.

Apabila dikaitkan dengan uraian peran *stakeholders* yang telah dilakukan, terdapat poin-poin yang masih belum terpenuhi, seperti koordinasi terpadu dan pembuatan media komunikasi, informasi, serta edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan pada usia anak. Di satu sisi, terdapat *stakeholders* yang peran nyatanya masih belum diketahui secara jelas, padahal termasuk ke dalam sasaran pencegahan perkawinan anak sesuai dengan Pasal 3 Perbup Sleman No. 31 Tahun 2019. *Stakeholders* yang dimaksud yaitu anak yang berusia di bawah 19 tahun, orang tua yang memiliki anak di bawah usia 19 tahun, dan keluarga (sasaran langsung), diikuti dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah, serta masyarakat Sleman (sasaran tidak langsung) dalam kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman.

Lembaga peradilan yaitu Pengadilan Agama Sleman dan Kantor Urusan Agama (KUA) juga memiliki kedudukan penting dalam kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak, meskipun tidak disebutkan secara gamblang dalam Perbup Sleman No.31 Tahun 2019. Pengadilan Agama memiliki peran penting, karena turut terlibat sebagai pihak yang memberikan putusan terhadap permohonan dispensasi kawin bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan dini. Peran Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan dispensasi kawin perlu diketahui dengan jelas karena akan berpengaruh ke kehidupan dan masa depan seorang anak. Peran KUA juga tidak kalah penting dalam pencegahan

pernikahan dini, karena bertugas untuk menikahkan calon pengantin dan melakukan pencatatan serta bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Menimbang hal tersebut, maka dibutuhkan adanya perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengenai urgensi pencegahan perkawinan pada usia anak supaya kesejahteraan anak di Kabupaten Sleman lebih terjamin. Pemenuhan hak asasi anak di segala sektor, seperti pendidikan, perlindungan, kesehatan, maupun hak sosial perlu ditingkatkan lagi agar tidak menempatkan Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan angka kasus perkawinan pada usia anak paling tinggi di DIY. Diperlukan keseriusan, komitmen, peran serta kerja sama dari berbagai *stakeholders*, seperti yang disebutkan dalam Perbup Sleman No. 31 Tahun 2019. *Stakeholders* memiliki kendali dalam menegakkan hukum dan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan perkawinan pada usia anak dan dampak yang ditimbulkan bagi kesejahteraan generasi bangsa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, analisis terhadap Peran *Stakeholders* dalam Mencegah Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Sleman dilakukan untuk mengetahui mengapa kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman masih tergolong tinggi dan meninjau siapa saja serta sejauh mana kontribusi *stakeholders* dalam menghapuskan semua praktik berbahaya, salah satunya yaitu perkawinan pada usia anak agar kualitas kesejahteraan anak di Kabupaten Sleman dapat meningkat dan angka kasus perkawinan pada usia anak dapat mengalami penurunan atau bahkan dihapuskan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih tingginya angka pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Sleman.
2. Masih lemahnya penerapan regulasi yang mengatur tentang perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman.
3. Adanya fenomena perkawinan pada usia anak yang tidak tercatat di Kabupaten Sleman.
4. Peran nyata *stakeholders* yang masih belum jelas dalam upaya mencegah kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran *stakeholders* di Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman?
2. Apa peran *stakeholders* yang masih belum optimal dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis peran *stakeholders* dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman.
2. Menganalisis peran *stakeholders* yang masih belum optimal dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan pemikiran

akademis dalam menganalisis Peran *Stakeholders* dalam Mencegah Perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam peningkatan maupun perbaikan terhadap Peran *Stakeholders* dalam Mencegah Perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Pelaksanaan penelitian ini merupakan hasil dari proses pembelajaran peneliti selama mengikuti perkuliahan, sehingga materi yang diuraikan dalam penelitian ini didasari oleh materi yang telah diajarkan di dalam perkuliahan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media penambah wawasan maupun pengalaman dalam melakukan penelitian.

2. Bagi *Stakeholders* Terkait

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan Peran *Stakeholders* dalam Mencegah Perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman karena terdapat kontribusi melalui penyampaian saran maupun masukan yang bersifat positif dan membangun.

3. Bagi Masyarakat

Analisis dari penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan pada usia anak yang sesungguhnya banyak membawa dampak negatif bagi kehidupan anak.

1.6 Kajian Teori

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menggambarkan perbandingan antara penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sebagai acuan penulisan bagi peneliti dan menunjukkan kebaharuan dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini, penelitian-penelitian yang berfokus pada peran *stakeholders* akan dikaji untuk diidentifikasi substansinya dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Hasil Temuan Penelitian
1	<i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 8(4), 1-15.	Pemetaan <i>Stakeholders</i> dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Usia Anak di Kota Semarang Prabowo, D., & Rostyaningsih, D. (2019).	Mengetahui karakteristik <i>stakeholders</i> dan melihat kategori serta upaya <i>stakeholders</i> di Kota Semarang dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak.	<i>Ethical Analysis Grid (Bryson, 2004) :</i> 1. Kepentingan 2. Sumber daya 3. <i>Channel</i> 4. Kemungkinan partisipasi 5. Tingkat pengaruh 6. Implikasi 7. <i>Action</i>	Karakteristik <i>stakeholders</i> adalah menolak pernikahan usia anak, tetapi masih ada <i>stakeholders</i> yang tidak dapat menolak karena keterbatasan wewenang. Contohnya Kementerian Agama Kota Semarang berwenang menikahkan calon pengantin

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Hasil Temuan Penelitian
					melalui KUA, kemudian Pengadilan Agama Kota Semarang yang berwenang memberikan surat dispensasi kawin.
2	<i>In Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019 (pp. 21-28).</i>	Analisis <i>Stakeholders</i> dalam Perspektif <i>Governance</i> : Upaya Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) di Jawa Tengah Kismartini, K., Kustarto, I., & Priyadi, B. P. (2019).	Menganalisis peran <i>stakeholders</i> di Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan penyebaran berita bohong (<i>hoax</i>) ditinjau dari perspektif <i>governance</i> beserta kendala pelibatan <i>stakeholders</i> .	Identifikasi <i>Stakeholders</i> melalui analisis perspektif <i>governance</i> (Eko dan Dwipayana, 2003:23) : 1. Negara (<i>state</i>) 2. Masyarakat sipil (<i>society</i>) 3. Masyarakat ekonomi (<i>private sector</i>)	Penyusunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan dengan swasta dan masyarakat untuk memerangi berita bohong. Kendala peran yang dialami <i>stakeholders</i> yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui Undang-Undang ITE, situs berita bohong,

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Hasil Temuan Penelitian
					pornografi serta SARA. Tidak semua situs dapat dijangkau oleh pemerintah, serta terdapat banyak penolakan terhadap revisi undang-undang ITE karena kebebasan akses pemerintah dalam melakukan pemblokiran terhadap situs/ akun milik masyarakat.
3	<i>International Journal of Health and Medical Sciences</i> , 4(3), 298-303.	<i>Analysis of Stakeholder's Role in the Community in the Effort of Early-age Marriage Prevention: A Case Study in Junior High School Students in Gunungkidul</i> Masruroh, M., et al. (2021).	Mengetahui peran pemangku kepentingan di masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini pada siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Kabupaten Gunungkidul.	Pernikahan dini menimbulkan permasalahan dan juga merugikan anak dalam hal pemenuhan hak anak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Ditemukan hasil penyebab utama terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul yaitu karena terjadinya kehamilan di luar nikah yang diakibatkan oleh ketimpangan ekonomi sehingga upaya pencegahan pernikahan dini

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Hasil Temuan Penelitian
					oleh keluarga tidak dapat dilakukan secara optimal.
4	<i>Bestuur</i> , 9(2), 126.	The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia Aditya, R. I., & Waddington, L. (2021).	Menganalisis perlindungan hukum terhadap perkawinan pada usia anak di Indonesia.	Pernikahan anak atau pernikahan paksa dapat berdampak pada kehidupan anak dan membahayakan penikmatan hak kebebasan bergerak (Tisdall & Cuevas-Parra, 2020).	Undang-Undang yang mengatur perkawinan pada usia anak di Indonesia sudah cukup efektif, namun terdapat kelemahan yang memungkinkan orang tua dapat meminta dispensasi perkawinan pada usia anak.
5	<i>Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan</i> , 1(3), 84-103.	Faktor Pertimbangan Pernikahan Dini dan Strategi Pencegahan: <i>Early Marriage Consideration Factors and Prevention Strategies</i> Widyastomo, R. P. (2022).	Mengidentifikasi faktor determinan pencetus pernikahan dini dan strategi pencegahan yang tepat sasaran di Kota Semarang.	1. Faktor Internal 1) Rendahnya tingkat pengetahuan 2) Rendahnya tingkat pendidikan 3) Hamil di luar nikah 2. Faktor Eksternal 1) Ekonomi 2) Pekerjaan 3) Budaya 4) Agama	Pernikahan dini di Kota Semarang tidak disebabkan oleh masalah ekonomi, namun karena adanya insiden hamil di luar nikah. Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh faktor psikologis,

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Hasil Temuan Penelitian
				5) Orang tua	sosial dan pergaulan, budaya masyarakat, dan rendahnya pengetahuan terkait pernikahan dini serta seksualitas.
6	<i>Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum</i> , 12(2), 506-526.	Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram Yulinda, D., Mujib, L. S. B., & Mulhimmah, B. R. (2023).	Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi pernikahan anak dan melakukan analisis melalui perspektif mashlahat (kebaikan/manfaat).	Pendekatan sosiologi hukum (Salim H.S. & Erlis Septiani Nurbaini, 2016) : Mengkaji reaksi dan interaksi ketika suatu sistem norma bekerja di masyarakat.	Keputusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram terhadap permohonan dispensasi pernikahan anak di didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dispensasi nikah yang diputus dari sisi mashlahat mengandung makna dan nilai di dalamnya. Keyakinan hakim yang sesuai dengan fakta dan

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Hasil Temuan Penelitian
					keterangan dalam persidangan tentu menghasilkan suatu kesimpulan yang menyeluruh untuk memutus permohonan.
7	<i>Journal of Public Policy and Administration Research</i> , 8(3), 12.	Peran <i>Stakeholders</i> dalam Mencegah Pernikahan Dini pada Masa Pandemi Studi Kasus di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Mulya, T., & Pambudi, A. (2023).	Mengetahui peran <i>stakeholders</i> dalam mencegah pernikahan dini pada masa pandemi dengan studi kasus di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.	Teori Peran <i>Stakeholders</i> (Nugroho et al., 2014) : 1) <i>Policy creator</i> 2) <i>Coordinator</i> 3) Fasilitator 4) Implementor 5) Akselerator	Peran masing-masing <i>stakeholder</i> yang terlibat sebagai koordinator, fasilitator, dan implementor telah dilaksanakan dengan cukup baik dan terdapat kesinambungan antara berbagai pihak, namun hal tersebut masih belum maksimal dalam mencegah kasus pernikahan dini di Kabupaten Sleman.

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Hasil Temuan Penelitian
8	<i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 12(4), 430-449.	Analisis Peran <i>Stakeholder</i> dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali Rahmawati, A. A., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2023).	Menganalisis klasifikasi peran <i>stakeholder</i> serta faktor yang menghambat peran <i>stakeholder</i> pada Program KLA di Kabupaten Boyolali klaster kelima.	1. Teori <i>Stakeholders</i> (Maryono et al., 2005) : 1) <i>Stakeholder</i> primer 2) <i>Stakeholder</i> kunci 3) <i>Stakeholder</i> sekunder 2. Peran <i>Stakeholders</i> (Nugroho, et al., 2014) : 1) <i>Policy creator</i> 2) <i>Coordinator</i> 3) <i>Fasilitator</i> 4) <i>Implementor</i> 5) <i>Akselerator</i> 3. Faktor Penghambat Program (Bambang Sunggono, 1994:149-153) : 1) Isi kebijakan/program 2) Informasi 3) Dukungan 4) Pembagian potensi	Seluruh <i>stakeholder</i> telah memenuhi semua klasifikasi peran <i>stakeholder</i> , namun terdapat peran implementor yang belum optimal. Faktor yang menjadi penghambat terdiri dari faktor informasi dan faktor pembagian potensi.
9	<i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 12(4), 450-468.	Peran <i>Stakeholders</i> dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di	Mengidentifikasi <i>stakeholders</i> , peran <i>stakeholders</i> dan faktor pendorong dan penghambat peran <i>stakeholders</i> dalam Implementasi Kebijakan	1. Teori Identifikasi <i>Stakeholders</i> (Crosby, 1991) : 1) <i>Stakeholders</i> utama 2) <i>Stakeholders</i> pendukung 3) <i>Stakeholders</i> kunci	Peranan yang dilakukan oleh <i>stakeholders</i> telah memenuhi klasifikasi peran <i>stakeholders</i> , meskipun masih memiliki beberapa

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Hasil Temuan Penelitian
		Kecamatan Semarang Barat Rachma, N., Kismartini, K., & Hanani, R. (2023).	Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Semarang Barat.	2. Teori Peran Stakeholders (Nugroho et al., 2014): 1) <i>Policy creator</i> 2) <i>Coordinator</i> 3) <i>Facilitator</i> 4) <i>Implementor</i> 5) <i>Accelerator</i> 3. Faktor Penentu Keberhasilan Peran Aktor (Husnul Yakin dalam Widodo A. A., dkk., 2022) : 1) Partisipasi aktor 2) Perspektif aktor 3) Aksesibilitas aktor 4) Penentu tindakan	kendala dan tantangan. Faktor penghambat peran <i>stakeholders</i> berasal dari perspektif aktor dan partisipasi aktor. Sedangkan, faktor pendorong berasal dari aksesibilitas aktor dan penentu tindakan.
10	<i>International Conference on Multidisciplinary Studies (ICoMSi 2023)</i> (pp. 311-323). Atlantis Press.	<i>Stakeholders' Role Analysis in Early Marriage Countermeasures in Empat Lawang Regency</i> Wastutiningsih, S. P., & Harliani, N. K. (2024)	Menganalisis peran dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam program pengurangan pernikahan dini di Kabupaten Empat Lawang dan mengklasifikasikan perannya berdasarkan kekuatan dan kepentingannya.	1. Stakeholders Identification Analysis Techniques (Bryson, 2004) : 1) <i>Players</i> 2) <i>Subject</i> 3) <i>Contest setter</i> 4) <i>Crowd</i> 2. Stakeholders Role Theory (Nugroho et al., 2014) : 1) <i>Policy creator</i> 2) <i>Coordinator</i> 3) <i>Facilitator</i>	Program pengurangan pernikahan dini masih bersifat <i>top-down</i> dan pemerintah daerah berperan sebagai aktor utama. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini

No	Jurnal	Artikel dan Penulis	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Hasil Temuan Penelitian
				4) <i>Implementor</i> 5) <i>Accelerator</i>	menjadikan masyarakat berperan pasif. Secara formal masih belum ada dokumen detail strategi komunikasi dan pembagian peran, namun pemangku kepentingan terkait sudah melakukan praktik komunikasi dan interaksi sesuai kepentingannya .

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang terdapat dalam tabel 1.6, dapat dilakukan suatu analisa mengenai peran *stakeholders* dalam menanggulangi perkawinan pada usia anak, faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia anak, hingga dampak yang ditimbulkan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkawinan pada usia anak. Penelitian urutan pertama dilakukan oleh Prabowo, D., & Rostyaningsih, D. (2019) yang berjudul “Pemetaan *Stakeholders* dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Usia Anak di Kota Semarang.” Peneliti memanfaatkan penelitian tersebut untuk mengetahui karakteristik-karakteristik *stakeholders* yang dapat menolak dan tidak dapat menolak praktik

perkawinan pada usia anak karena disebabkan oleh keterbatasan wewenang. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada teori yang digunakan, karena peneliti tidak menggunakan Teori *Ethical Analysis Grid* (Bryson, 2004) untuk memetakan *stakeholders*. Peneliti akan menggunakan teori identifikasi *stakeholders* menurut Eko dan Dwipayana, (dalam Kismartini, 2019).

Penelitian di urutan kedua dengan judul “Analisis *Stakeholders* dalam Perspektif *Governance* : Upaya Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Jawa Tengah,” dilakukan oleh Kismartini, K., Kustarto, I., & Priyadi, B. P. (2019). Peneliti memanfaatkan penelitian tersebut untuk mengetahui penggunaan teori identifikasi *stakeholders* melalui perspektif *governance* menurut Eko dan Dwipayana (2003:23). Menurut teori dalam penelitian tersebut, pemangku kepentingan dapat diidentifikasi berdasarkan elemen *governance* yang terdiri dari pemerintah (*state*), masyarakat sipil (*society*), dan masyarakat ekonomi (*private sector*). Penelitian tersebut lebih berfokus pada identifikasi *stakeholders* untuk upaya pencegahan penyebaran berita bohong (*Hoax*) di Jawa Tengah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada peran *stakeholders* dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dan menganalisis peran *stakeholders* yang masih belum optimal dalam mencegah perkawinan pada usia anak terutama di Kabupaten Sleman.

Penelitian di urutan ketiga dilakukan oleh Masruroh, M., et al. (2021) dengan judul “*Analysis of Stakeholder's Role in Community in the Effort of Early-age Marriage Prevention: A Case Study in Junior High School Students in*

Gunungkidul.” Penelitian tersebut menjabarkan bahwa peran orang tua sangatlah penting untuk meminimalisasi terjadinya perkawinan pada usia anak. Kerja sama antar pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembentukan karakter peserta didik juga turut berpengaruh terhadap fenomena perkawinan pada usia anak. Penelitian tersebut akan peneliti jadikan sebagai bahan perbandingan untuk menganalisis peran pemangku kepentingan yang berada di Kabupaten Sleman. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada lokasi penelitian.

Penelitian selanjutnya berjudul “*The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia,*” yang dilakukan oleh Aditya, R. I., & Waddington, L. (2021). Peneliti memanfaatkan penelitian tersebut untuk mengetahui hukum perlindungan anak yang mengatur hak-hak anak, termasuk pencegahan perkawinan pada usia anak. Melalui penelitian ini, diketahui kelemahan dalam salah satu ketentuan undang-undang perkawinan yang mengizinkan pengajuan dispensasi kawin untuk penyelenggaraan perkawinan pada usia anak. Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap perkawinan pada usia anak di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, fokus penelitian terdapat pada analisis peran setiap *stakeholders* dalam menjalankan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di lingkup yang lebih kecil yaitu Kabupaten Sleman.

Penelitian kelima berjudul, “Faktor Pertimbangan Pernikahan Dini dan Strategi Pencegahan: *Early Marriage Consideration Factors and Prevention Strategies,*” yang dilakukan oleh Widyastomo, R. P. (2022). Adapun hal yang

peneliti memanfaatkan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia anak di Kota Semarang. Gambaran faktor dari penelitian tersebut akan peneliti gunakan sebagai bahan perbandingan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Penelitian tersebut juga membahas mengenai strategi pencegahan perkawinan pada usia anak di Kota Semarang, berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu berupa analisis peran dari tiap-tiap *stakeholders* yang terlibat.

Penelitian di urutan keenam, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Yulinda, D., Mujib, L. S. B., & Mulhimmah, B. R. (2023) dengan judul, “Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram.” Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti dapat mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menangani perkara dispensasi perkawinan pada usia anak, terutama di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram. Hal tersebut peneliti memanfaatkan sebagai referensi dan bahan perbandingan dengan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara dispensasi perkawinan pada usia anak di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada lokasi penelitian.

Penelitian di urutan ketujuh terdapat penelitian dengan judul, “Peran *Stakeholders* dalam Mencegah Pernikahan Dini pada Masa Pandemi Studi Kasus di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman,” yang dilakukan oleh Mulya, T., & Pambudi, A. (2023). Peneliti memanfaatkan penelitian tersebut sebagai referensi

analisis peran *stakeholders* dengan menggunakan teori peran *stakeholders* dari Nugroho, et al. (2014). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada lokasi penelitian yaitu tidak hanya dalam lingkup kecamatan, namun dalam lingkup Kabupaten Sleman. Penelitian yang peneliti lakukan juga tidak lagi dalam masa pandemi, namun sudah beralih ke masa endemi yang didukung dengan data terbaru.

Penelitian selanjutnya berjudul, “Analisis Peran *Stakeholder* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali,” yang ditulis oleh Rahmawati, A. A., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2023). Melalui penelitian tersebut, peneliti dapat mengetahui teori faktor penghambat program menurut Bambang Sunggono (1994:149-153) yang digunakan untuk menganalisis faktor penghambat dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali. Teori tersebut akan peneliti terapkan untuk menganalisis faktor penghambat yang dialami oleh para *stakeholders* dalam program pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat dalam program yang dijalankan. Program Kota Layak Anak (KLA) merupakan program yang cakupannya lebih luas, dibandingkan dengan program pencegahan perkawinan pada usia anak yang merupakan sub program dari program KLA.

Penelitian kesembilan terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rachma, N., Kismartini, K., & Hanani, R. (2023) dengan judul “Peran *Stakeholders* dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Semarang Barat.” Peneliti memanfaatkan penelitian tersebut untuk menerapkan teori faktor

penentu keberhasilan peran aktor menurut Yakin, Sulandari, & Lituhayu (2013) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran *stakeholders* dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat pada fokus dan lokus penelitian yang membahas mengenai peran *stakeholders* dalam konteks penurunan stunting di Kecamatan Semarang Barat, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menganalisis peran *stakeholders* dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman.

Penelitian di urutan terakhir berjudul, “*Stakeholders’ Role Analysis in Early Marriage Countermeasures in Empat Lawang Regency*,” dilakukan oleh Wastutiningsih, S. P., & Harliani, N. K. (2024). Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti mengetahui bahwa penanggulangan perkawinan pada usia anak masih bersifat *top-down* dan belum terdapat dokumen resmi mengenai detail strategi dan pembagian peran yang jelas meskipun para pemangku kepentingan telah melakukan tugas sesuai dengan kepentingannya. Hal tersebut peneliti jadikan referensi sebagai perbandingan untuk mengetahui peran *stakeholders* dan pembagiannya dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada teori identifikasi *stakeholders*.

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui perbedaan-perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain seperti yang tercantum pada tabel 1.6. Terdapat berbagai perbedaan, contohnya pada fokus dan lokus

penelitian yang akan dilakukan. Kebaruan data juga menjadi pembeda karena data yang diperoleh dari setiap lokus pasti akan berbeda-beda, terlebih lagi apabila penelitian dilakukan pada tahun yang berbeda. Pada penelitian terdahulu, fokus penelitian yang dibahas cukup beragam seperti identifikasi *stakeholders*, analisis peran *stakeholders*, hukum perlindungan anak, pertimbangan hakim dalam memutus dispensasi perkawinan pada usia anak, hingga celah ketentuan perundang-undangan yang turut menyebabkan tidak dapat ditolaknya perkawinan pada usia anak. Referensi tersebut tentunya akan sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian dan menjadi pembanding untuk menganalisis peran *stakeholders* yang saling terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, khususnya di Kabupaten Sleman. Perbedaan lokus juga dapat terlihat dari masing-masing judul penelitian.

1.6.2. Administrasi Publik

Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri dari dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” atau dalam Bahasa Indonesia memiliki makna melayani atau memenuhi. A. Dunsire (dalam Keban, 2008:2) mengungkapkan bahwa administrasi merupakan arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan analisis, penyeimbangan dan representasi keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, yang merupakan pekerjaan individualis maupun berkelompok dalam menghasilkan barang ataupun jasa publik sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis.

Administrasi publik juga dikenal dengan sebutan administrasi negara. Menurut William N. Dunn (1981), administrasi publik merupakan proses organisasi dan penyelenggaraan kebijakan publik yang memiliki fokus pada pelayanan dan kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Waldo (dalam Muhammad, 2019:29) juga menggambarkan administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam suatu pemerintahan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Keban (2008:4) berpendapat bahwa istilah administrasi publik menjelaskan bagaimana pemerintah memiliki peran sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan berinisiatif dalam melakukan pengaturan maupun mengambil langkah dan prakarsa yang bersifat penting atau baik demi masyarakat, karena masyarakat dianggap sebagai pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk serta menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator maupun agen yang aktif dalam melakukan pengorganisasian dan pengkoordinasian sumber daya baik dalam segi material maupun personel guna menghasilkan produk berupa barang atau jasa sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan jabaran konsep yang dikemukakan dan diterapkan oleh para ahli dengan pemaparan suatu kondisi yang menunjukkan perkembangan

suatu ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk melakukan analisis suatu peristiwa sosial yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Terdapat enam paradigma administrasi publik, yaitu :

1. Paradigma 1 : Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma 1 (1900-1926) merupakan era yang sering dikenal dengan paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow (1900), mengungkapkan bahwa politik harus berfokus pada kebijakan sesuai dengan keinginan rakyat, sedangkan administrasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Penggolongan antara politik dan administrasi ini menyebabkan adanya pemisahan kekuasaan pada pemerintah yaitu badan legislatif sebagai penyalur kehendak masyarakat, badan eksekutif sebagai eksekutor, dan badan yudikatif sebagai pendukung badan legislatif dalam pembentukan kebijakan. White (1926), mendukung gagasan pemisahan antara politik dan administrasi, namun lebih menekankan pada profesionalitas pelaksanaan kebijakan tanpa campur tangan politik.

2. Paradigma 2 : Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma 2 (1927-1937) atau lebih dikenal dengan paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Dalam buku *Papers on The Science of Administration* yang ditulis oleh Luther Gulick dan Lyndall Urwick (1937), prinsip-prinsip administrasi dituangkan dalam tahapan POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang bersifat universal. Pada paradigma ini, fokus administrasi publik diuraikan dan

dikembangkan menjadi fungsi serta prinsip manajemen yang efektif dan efisien.

3. Paradigma 3 : Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma 3 (1950-1970), yaitu paradigma Administrasi sebagai Ilmu Politik. Akibat dari adanya perhatian serta kritik-kritik konseptual yang terus bermunculan, maka paradigma administrasi negara bergeser dengan diikuti oleh disiplin ilmu politik. Adanya perbedaan argumen mengenai nilai administrasi dan nilai politik ini menimbulkan kemunculan teori administrasi negara sebagai ilmu politik. Padahal, keduanya memanglah sama-sama berlaku, karena politik adalah kekuatan yang mendasari tujuan kebijakan dan administrasi merupakan alat untuk merealisasikannya. Akibatnya, pada paradigma ini administrasi publik menjadi kehilangan fokusnya. Kemunculan paradigma inilah yang melahirkan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik sehingga memiliki lokus pada birokrasi pemerintahan.

4. Paradigma 4 : Administrasi sebagai Ilmu Administrasi Negara (1956-1970)

Paradigma 4 (1956-1970) yaitu administrasi sebagai Ilmu Administrasi Negara. Paradigma 4 ini berhubungan dengan prinsip- prinsip administrasi yang pernah populer sebelumnya. Paradigma ini memandang administrasi publik yang berfokus pada organisasi dan pelaksanaan pemerintah negara dengan mengembangkan teori dan perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti analisis sistem, riset operasi, dan lain sebagainya. Paradigma ini menekankan pada penggambaran efektivitas program dalam meningkatkan efisiensi manajemen melalui pengikutsertaan

ilmu komputer, ekonomi, dan lain-lain. Akibatnya, lokus administrasi publik menjadi abstrak karena fleksibilitas fokus yang dikembangkan dan orientasinya yang begitu luas.

5. Paradigma 5 : paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara (1970-sekarang)

Paradigma 5 (1970-sekarang) merupakan paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara dengan fokus dan lokus yang sudah tergambar jelas. Fokus pada paradigma ini yaitu teori organisasi, teori manajemen, serta kebijakan publik. Lokus pada paradigma ini dapat berupa masalah atau isu, serta kepentingan publik. Terdapat kebebasan dan fleksibilitas dalam menangani suatu masalah menurut paradigma ini, akan tetapi masih terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam menumbuhkan minat multidisipliner bagi seluruh pihak.

6. Paradigma 6 : *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma 6 (1990-sekarang) yaitu paradigma *Governance*. Paradigma ini merupakan buah hasil dari proses perkembangan administrasi publik berdasarkan susunan atau rangkaian paradigma-paradigma sebelumnya. *Governance* terdiri dari sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan yang mengatur urusan-urusan ekonomi, sosial, maupun politik melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor privat. Dalam konsep *governance* ini, pemerintahan bukan lagi merupakan aktor utama, melainkan terdapat multi-*stakeholders*. Terdapat tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan negara dalam pelaksanaan *good governance*, yaitu pemerintah, masyarakat,

dan dunia usaha. Pada paradigma ini, pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya dalam mewujudkan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sektor privat atau dunia usaha juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta pendapatan bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat menciptakan interaksi sosial dan politik secara sehat karena perkembangan paradigma ini pun mengarah pada agenda *collaborative governance* yang tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah, namun juga terbentuk karena adanya “*multipartner governance*” yang merupakan suatu proses dan struktur manajemen serta perumusan kebijakan publik dengan melibatkan para aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dari tatanan pemerintahan, instansi publik, sektor privat, serta masyarakat sipil yang dalam rangka pencapaian tujuannya tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja (Balogh et al., dalam Subarsono, 2011). Menurut Dwiyanto, 2004 (dalam Darmanto, 2023), terdapat tiga dimensi yang mencirikan *governance* yaitu dimensi kelembagaan, dimensi nilai yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan, dan dimensi proses. Dimensi kelembagaan mencirikan *governance* sebagai sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku dalam penyelenggaraan kegiatan untuk menanggapi permasalahan publik. Dimensi nilai mencirikan *governance* mengenai penggunaan kekuasaan yang harus didasarkan pada nilai yang jauh lebih kompleks daripada efektivitas dan efisiensi dalam menilai suatu praktik *governance* yang baik. Pada dimensi

proses, *governance* dicirikan sebagai unsur dan lembaga yang memberikan respons terhadap berbagai masalah publik yang berada di lingkungannya.

Berdasarkan pada keenam paradigma yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis paradigma ke-6 yaitu *Governance*. Peran *stakeholders* yang menjadi fokus pada penelitian ini merupakan inti bahasan yang selaras dengan salah satu dimensi *Governance*, yaitu dimensi proses. Dimensi ini merupakan penjabaran tentang bagaimana respon dari berbagai pemangku kepentingan atau unsur dalam menanggapi masalah publik yaitu perihal perkawinan pada usia anak yang berada di Kabupaten Sleman. Proses merupakan gambaran mengenai tahap pelaksanaan yang saling terkait secara bersama-sama dalam mengubah masukan menjadi keluaran. Dengan kata lain, proses merupakan rangkaian langkah sistematis dengan tahapan yang jelas dan dapat dilakukan secara berulang, guna mencapai hasil yang diinginkan. Pencegahan perkawinan pada usia anak merupakan salah satu isu sosial atau masalah publik yang memerlukan penanganan oleh berbagai *stakeholders* melalui sinergitas bersama. Proses dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat ini perlu dikaji agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sleman.

1.6.4. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu cara yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan penataan di berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan publik. Menurut James Anderson (1979:4), kebijakan merupakan perilaku seorang aktor seperti

pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga pemerintah dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pandangan ini menekankan bahwa kebijakan publik begitu identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan cenderung menganggap seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Hal tersebut diperjelas oleh pendapat dari ahli lain yaitu Thomas R. Dye (1975:1), yang memandang kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Pembuatan kebijakan publik dilandasi dengan kesatuan dari kekuatan-kekuatan yang bersifat kompleks melalui berbagai tahapan yaitu *agenda setting*, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan publik menurut William N. Dunn (dalam Igrisa, 2022) terdiri dari :

1. *Agenda Setting*, yaitu proses mengusahakan agar suatu masalah publik dapat dikategorikan menjadi agenda kebijakan dan agenda pemerintah.
2. *Forecasting*, yaitu memberikan informasi mengenai konsekuensi yang akan ditanggung dengan diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
3. Adopsi Kebijakan, yaitu proses ditetapkan suatu kebijakan karena adanya dukungan, konsensus, dan keputusan dari mayoritas pemangku kepentingan.
4. Implementasi Kebijakan, yaitu diselenggarakannya kebijakan yang telah diadopsi oleh pemangku kepentingan dengan melakukan mobilisasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaannya.

5. Penilaian Kebijakan, yaitu aktivitas audit atau pemeriksaan oleh pemangku kepentingan dalam menentukan apakah kebijakan yang dibuat, tindakan yang dilakukan, dan keputusan-keputusan lainnya telah dilakukan sesuai dengan persyaratan undang-undang dalam mewujudkan tujuan yang telah disepakati.
6. Adaptasi Kebijakan, yaitu hasil audit dan evaluasi dari pemangku kepentingan dilaporkan kepada lembaga yang bertanggung jawab agar kebijakan tersebut dapat dirumuskan kembali ataupun dilanjutkan setelah dilakukannya penilaian kebijakan terhadap implementasi kebijakan dengan melihat dampak yang dihasilkan.

Peran *stakeholders* dalam pencegahan perkawinan pada usia anak merupakan salah satu bagian dari proses kebijakan publik, yaitu proses implementasi kebijakan. Seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman akan dianalisis perannya dalam memberantas masalah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan di lapangan akan ditinjau kesesuaiannya dengan rincian wewenang dan tanggung jawab yang tercantum dalam Perbup Sleman No. 31 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

1.6.5. Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan dari tahap adopsi kebijakan. Menurut Wahab (1997:63), implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan dalam pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan dalam kebijakan. Tahap ini merupakan aspek penting dalam proses kebijakan sesuai dengan pernyataan Udoji (1981:32), bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat hanya akan sia-sia apabila tidak diimplementasikan. Dunn (1981:56) menyampaikan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang lebih merujuk pada kegiatan yang bersifat praktis, seperti melakukan eksekusi dan pengarahan. Implementasi kebijakan merupakan proses yang menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan atau hasil kerja pemerintah.

Tahap implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai tahap yang paling sulit dibandingkan dengan tahapan kebijakan lainnya, karena pada eksekusinya dapat dijumpai permasalahan-permasalahan di lapangan yang sebelumnya tidak dijumpai dalam pembuatan konsep kebijakan. Hal tersebut ditegaskan oleh pendapat dari Nugroho (2010), yang menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan, rencana adalah 20% keberhasilan, dan implementasi kebijakan adalah 60%, sedangkan 20% sisanya yaitu pengendalian dari implementasi kebijakan tersebut.

Proses implementasi kebijakan dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman yang dilihat melalui analisis peran *stakeholders* dapat menjadi salah satu topik yang perlu ditinjau pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah dibuat, seperti yang tercantum dalam Perbup No. 31 Tahun 2019. Agen pelaksana dan metode pelaksanaan kebijakan yang sesuai akan mendatangkan program yang bermanfaat bagi kelompok sasaran.

1.6.6. Teori Peran

Menurut Myers (dalam Saleh, Adnan A., 2020), peran merupakan sekumpulan norma yang mengatur individu yang berada pada suatu posisi atau fungsi sosial tertentu. Peran terdiri dari harapan-harapan yang melekat pada perilaku yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki kedudukan tertentu di lingkungan sosial masyarakat. Seseorang yang mengemban suatu kedudukan atau jabatan, memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila seseorang menjalankan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002). Poin utama peran menurut Soekanto (2002), dapat dilihat melalui 3 hal yaitu hak dan kewajiban, peranan terkait dengan status atau kedudukan, dan tingkah laku yang diharapkan.

1.6.7. Stakeholders

Menurut David Viney (dalam Yuniningsih, 2019:98), *stakeholders* merupakan setiap orang yang dapat dipengaruhi oleh keputusan dan tertarik pada hasil dari keputusan tersebut, termasuk individu, kelompok, atau bahkan keduanya baik di dalam maupun di luar organisasi. Para ahli mengidentifikasikan aktor dalam kebijakan, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, kelompok penekan, partai politik, media massa, organisasi komunitas, birokrasi, *Non Governmental Organization* (NGO), swasta dan kelompok think tank (lembaga penelitian kebijakan). Para aktor atau *stakeholders* tersebut memiliki karakteristik yang menunjukkan kekuatannya dalam mempengaruhi proses kebijakan. Freeman (dalam Febrianty, R.F., 2020) mendefinisikan teori *stakeholder* sebagai suatu teori yang menggambarkan

hubungan individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan ataupun dapat mempengaruhi kegiatan dari suatu perusahaan. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling terikat dan memberikan dampak pada keberhasilan program untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.

1.6.8. Peran *Stakeholders*

Maryono et al. dalam Latupapua (2015:25) menjelaskan klasifikasi *stakeholders* dapat dikelompokkan menjadi :

1. *Stakeholders* primer merupakan *stakeholder* yang secara langsung terkena dampak, baik positif maupun negatif dari suatu rencana serta mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tersebut.
2. *Stakeholders* kunci merupakan *stakeholder* yang secara legalitas memiliki kewenangan, pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pada pembuatan kebijakan.
3. *Stakeholders* sekunder adalah *stakeholder* yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholders* pendukung dapat dijadikan fasilitator dalam proses pengembangan dan cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Menurut Mitchell et al. (1997), *stakeholders* dibagi berdasarkan 3 dimensi utama yaitu kekuasaan, legitimisasi, dan urgensi :

1. *Latent Stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang hanya memiliki satu dimensi, misalnya dimensi kekuasaan.

2. *Expectant Stakeholders*, yaitu pemangku kepentingan yang memiliki dua dimensi, misalnya dimensi kekuasaan dan dimensi legitimasi.
3. *Definitive Stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang memiliki ketiga dimensi (kekuasaan, legitimasi, dan urgensi).

Ditinjau dari perspektif *governance*, menurut Eko dan Dwipayana, (dalam Kismartini, 2019), *stakeholders* terbagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Pemerintah (*state*)

Pemerintah adalah badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan serta kepentingan masyarakatnya (Ndraha, 2005). Proses badan organisasi dalam pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan masyarakat disebut dengan pemerintahan. Hubungan yang terdapat dalam struktur pemerintah dengan masyarakat merupakan hubungan yang saling menguatkan, karena pemerintah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keputusan-keputusan yang diambil.

2. Masyarakat sipil (*civil society*)

Menurut Eisenstadt (dalam Asrida dkk, 2021), *civil society* merupakan masyarakat yang secara individu maupun secara berkelompok dalam sebuah negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Cornwall dan Coelho (2007), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam *governance* memiliki peran penting dalam pelaksanaan demokrasi yang sehat. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat menyuarakan kepentingan kelompok dari berbagai lapisan dan melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas kebijakan melalui advokasi, diskusi publik, maupun kampanye sosial.

3. Masyarakat ekonomi (*private sector*)

Kumorotomo (2011), menjabarkan *private sector* sebagai sektor ekonomi yang terdiri dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh individu ataupun badan usaha dalam memperoleh laba dan hanya terdapat sedikit campur tangan langsung dari pemerintah. Menurut Osborne dan Gaebler (1992), *private sector* memiliki peran penting dalam *governance* karena memiliki prinsip-prinsip yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti prinsip efisiensi, inovasi, dan kreativitas. Mereka meyakini bahwa sektor swasta dapat membantu pemerintah dalam menyediakan layanan yang lebih efisien dan efektif dan berfokus pada hasil, bukan hanya pada proses atau prosedur.

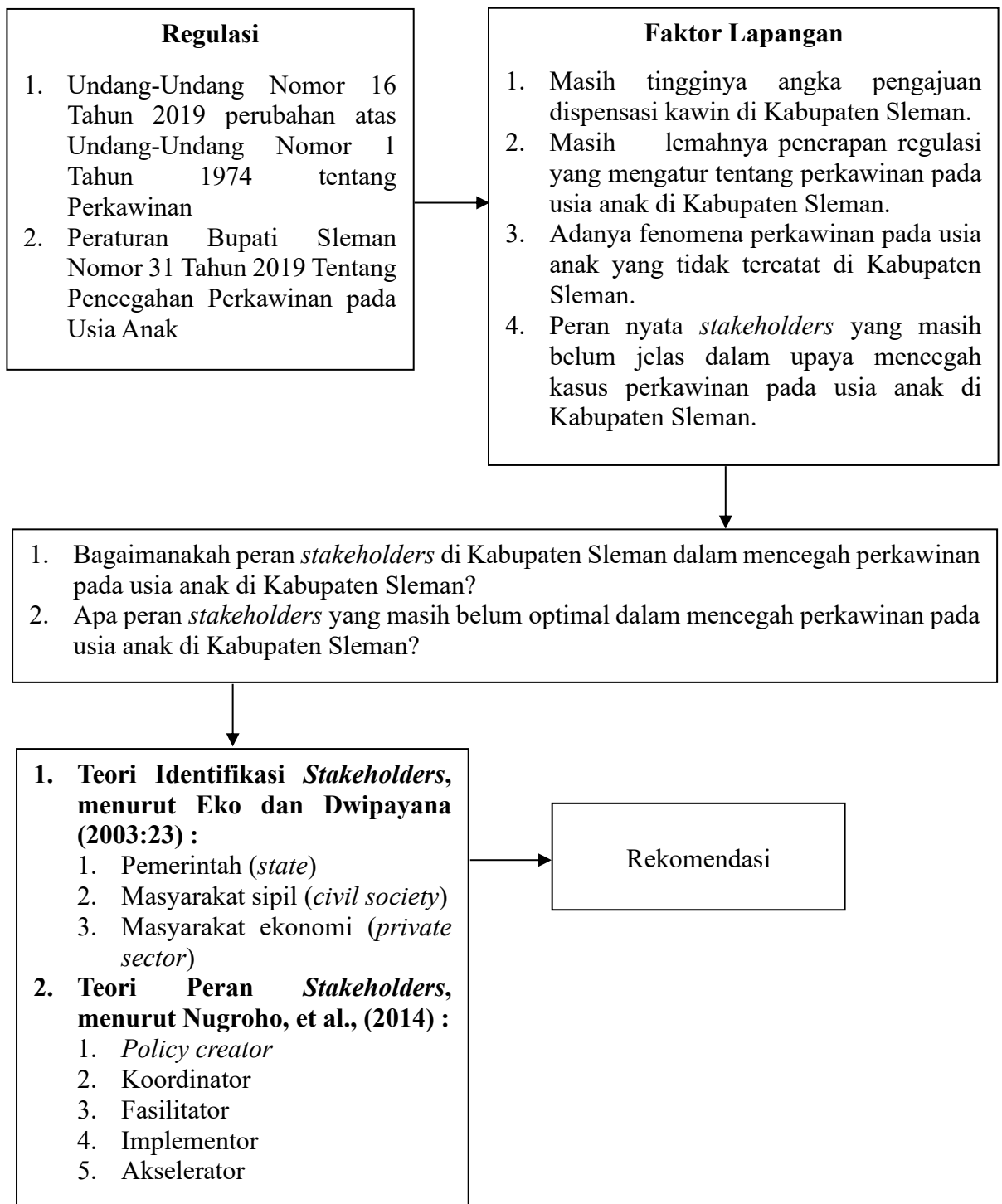
Nugroho (2014, 16- 17) menyampaikan pendapatnya mengenai kategori peran *stakeholders* menjadi :

1. *Policy creator, stakeholders* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator, *stakeholders* yang berperan dalam mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat dalam kebijakan.
3. Fasilitator, *stakeholders* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
4. Implementor, *stakeholders* yang pelaksana kebijakan dimana didalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. Akselerator, *stakeholders* yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat daripada waktu pencapaiannya.

Berdasarkan beberapa teori *stakeholders* tersebut, peneliti menggunakan teori identifikasi *stakeholders* berdasarkan perspektif *governance* menurut Eko dan Dwipayana (2003:23), serta teori klasifikasi peran *stakeholders* menurut Nugroho. Teori identifikasi *stakeholders* yang ditinjau dari perspektif *governance* mampu melihat seberapa besar pembagian peran yang seimbang antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Teori Nugroho menjelaskan bahwa *stakeholders* diklasifikasikan menjadi lima peran yakni *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselarator. Teori Nugroho tersebut mampu menjelaskan secara rinci terkait peran *stakeholders* mulai dari perencanaan, implementasi kegiatan, bahkan evaluasi program, sehingga dapat diketahui bidang perannya dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian

Tabel 1. 4 Kerangka Pikir Penelitian



1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan konsep-konsep yang digunakan peneliti untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman yang dilihat dari teori *stakeholders* dan menganalisis peran yang masih belum optimal.

1.8.1. Peran

Peran merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan sesuai dengan kedudukannya.

1.8.2. *Stakeholders*

Stakeholders merupakan seluruh pihak yang terlibat baik individu maupun kelompok yang terhubung dalam suatu kepentingan untuk bekerjasama dalam menanggulangi masalah di lingkungannya, dan saling terikat terhadap suatu kebijakan. Dalam hal ini, mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman melalui analisis peran yang dilakukan dan diidentifikasi menjadi beberapa golongan, di antaranya:

1. Pemerintah, merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dengan memberikan perlindungan terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, maka

yang termasuk ke dalam *stakeholders* pemerintah yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, Kementerian Agama, dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah. Pengadilan Agama dan KUA juga menjadi bagian penting dari lembaga pemerintah yang turut mengurus perkara perkawinan pada usia anak.

2. Masyarakat sipil, yaitu individu maupun sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepentingan dalam sebuah negara dan memiliki kebebasan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Dalam hal pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman, *stakeholder* yang termasuk ke dalam golongan masyarakat sipil yaitu terdiri dari anak yang berusia di bawah 19 tahun dan orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 19 tahun.
3. *Private sector*, badan usaha yang kegiatan operasionalnya ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan tidak terlalu terikat pada peraturan pemerintah, namun dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman, masih belum diketahui secara pasti mengenai *private sector* yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga diperlukan analisis lapangan untuk mengetahui secara mendalam terkait *private stakeholder* yang terlibat.

1.8.3. Peran *Stakeholders*

Peran *stakeholders* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan tugas dan posisinya. Pada penelitian ini, dengan melihat posisi dari

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Peran *stakeholders* merupakan rincian hak dan tanggung jawab yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikategorikan sebagai :

1. *Policy Creator*, yaitu *stakeholders* yang memiliki peran pada proses pembuatan keputusan yang dilakukan dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Untuk melihat peran *policy creator*, dapat dilakukan melalui :
 - a) Kemampuan identifikasi masalah, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan perhatian dan pemecahan yang relevan bagi masyarakat serta menetapkan prioritas keputusan yang harus diambil.
 - b) Kemampuan perumusan kebijakan, yaitu kemampuan dalam merumuskan alternatif yang beragam disertai dengan bukti dan analisis yang mumpuni.
 - c) Kepatuhan dan kontrol, yaitu pembuat keputusan mampu untuk mengatur dan memantau pelaksanaan kebijakan dan memastikan bahwa hal tersebut tidak menyimpang dari peraturan yang ada.
2. Koordinator, yaitu *stakeholders* yang memiliki otoritas untuk mengarahkan dan bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi atas kerja sama yang dilakukan antar *stakeholders* pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Untuk melihat peran koordinator dalam kebijakan dapat melalui :

- a) Pengorganisasian kegiatan, koordinator harus mampu merancang alur kerja secara terstruktur agar kegiatan dapat diselesaikan dengan sistem yang lebih efektif dan efisien.
 - b) Kemampuan manajemen komunikasi, yaitu koordinator harus memastikan bahwa informasi dapat tersalurkan dengan baik antara semua pihak yang terlibat dengan menyampaikan instruksi yang jelas, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mengatasi hambatan komunikasi.
 - c) Pemantauan dan evaluasi, yaitu koordinator perlu memantau perkembangan kegiatan dan mengevaluasi apakah kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
3. Fasilitator, yaitu *stakeholders* yang menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh target kebijakan, baik berupa sumber daya, sarana, serta prasarana dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Hal tersebut dapat dilihat melalui :
- a) Kemampuan penyediaan sumber daya, yaitu peran fasilitator mampu menyediakan berbagai kebutuhan sumber daya baik sumber daya manusia, finansial, informasi, dan lain sebagainya yang dapat menunjang proses implementasi kebijakan.
 - b) Penciptaan ruang diskusi, fasilitator perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang diskusi yang konstruktif agar terwujud kesepahaman dan pengambilan keputusan yang berlandaskan pada informasi yang lengkap.

- c) Pengembangan kapasitas, fasilitator memiliki peran dalam meningkatkan kapasitas organisasi dan individu yang dapat dilakukan melalui pendidikan maupun pelatihan untuk mengembangkan kinerja dalam implementasi kebijakan.
4. Implementor, yaitu *stakeholders* yang berperan dalam tahap pelaksanaan kebijakan. Untuk melihat peran implementor dalam kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman, dapat ditinjau melalui :
- a) Pelaksanaan kebijakan, yaitu implementor mampu menerjemahkan kebijakan yang telah dibuat ke dalam tindakan nyata di lapangan agar terdapat kesesuaian antara rencana dan realisasinya.
 - b) Kemampuan pengelolaan sumber daya, implementor harus mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, baik sumber daya manusia, finansial, dan material lainnya untuk keberhasilan implementasi kebijakan.
 - c) Komunikasi dan Sosialisasi, yaitu implementor harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan tujuan kebijakan kepada publik.
5. Akselerator, yaitu *stakeholders* yang berperan untuk mendukung percepatan program agar tujuan dapat segera tercapai dan masalah dapat terselesaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari subdimensi :
- a) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, yaitu akselerator dapat memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam proses implementasi kebijakan untuk mempercepat pencapaian konsensus dan relevansi kebijakan dengan isu yang terdapat di masyarakat.

- b) Inovasi dalam pelayanan publik, yaitu akselerator perlu mendorong dan menerapkan inovasi dalam pengembangan kebijakan dan pelayanan publik melalui pengembangan prosedur baru, pendekatan yang lebih efektif serta efisien, dan lain-lain.
- c) Pemanfaatan teknologi, yaitu penggunaan teknologi untuk memungkinkan perolehan dan pengolahan data yang lebih cepat, meningkatkan transparansi, dan memudahkan interaksi dengan publik.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian mengenai Peran *Stakeholders* dalam Mencegah Perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, J. W. (2008), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sangat bergantung pada informasi dari objek (partisipan) yang meliputi ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri dari kata (teks) yang bersumber dari partisipan dengan menjelaskan dan melakukan proses analisa yang mendalam. Selaras dengan itu, Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada pengumpulan data non-numerik seperti kata-kata, gambar, maupun video dengan analisis data secara induktif untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data.

1.9.1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan berusaha untuk memberi gambaran mengenai fenomena atau keadaan yang terjadi pada waktu tertentu melalui pengumpulan data yang relevan, kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan keadaan yang terjadi tanpa melakukan perubahan apapun terhadap objek maupun subjek yang ada (Nazir, 2005). Sejalan dengan itu, maka data yang telah diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif yang akan memudahkan peneliti dalam mengelola data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi untuk melihat secara langsung fakta yang terjadi di lapangan.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan sebuah keputusan untuk menetapkan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian kualitatif ini mengedepankan kealamiahannya situasi atau fenomena penelitian. Penelitian dilakukan pada lokasi yang sebenarnya dan sangat menghindari manipulasi latar (*setting*) penelitian. Penelitian dengan judul Peran *Stakeholders* dalam Mencegah Perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman ini akan dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti akan mengambil beberapa sampel *stakeholders* untuk mengetahui perspektif serta peran yang telah dan akan dilakukan dalam mencegah kasus perkawinan pada usia anak yang merupakan fokus dari penelitian ini.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian erat kaitannya dengan proses dilaksanakannya sebuah penelitian. Diperlukan kecermatan dalam menentukan subjek penelitian agar pengumpulan informasi serta data di lapangan dapat sesuai dengan fokus penelitian. Penentuan subjek penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan mencari informan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, karena penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan metode *purposive sampling* yang dilakukan melalui pemilihan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian agar dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam (Moleong, 2007). Berikut ini adalah subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian dan dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu *stakeholders* pemerintah, masyarakat sipil, serta *private sector* yang terdiri dari:

1. *Stakeholders* Pemerintah
 - 1) Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman
 - 2) Pengadilan Agama Kabupaten Sleman
 - 3) KUA Kecamatan Depok
2. Masyarakat Sipil
 - 1) Anak yang berusia di bawah 19 tahun
 - 2) Orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 19 tahun
3. *Private Sector*

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh melalui proses wawancara, survei, eksperimen, dan lain sebagainya. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Bambang, 1999). Sehubungan dengan metode penelitian kualitatif yang digunakan, maka jenis data yang digunakan juga berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol yang dapat menggambarkan orang-orang dalam penelitian, tindakan-tindakan dalam penelitian serta fenomena- fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara terhadap beberapa informan yang sudah teridentifikasi dalam kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian Peran *Stakeholders* dalam Mencegah Perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman ini bersumber dari buku, artikel jurnal, media berita, dokumentasi, catatan serta dokumen lainnya.

1.9.5. Sumber Data

Sumber data menurut Zuldafrial (2012) merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Arikunto (2010) apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat digolongkan menjadi sumber primer dan sumber

sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui objek atau subjek penelitian yang relevan melalui wawancara ataupun observasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang dibutuhkan oleh peneliti yang berasal dari *stakeholders* yang telah teridentifikasi dan terlibat dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Sumber data sekunder berasal dari catatan atau dokumen lain seperti buku, jurnal penelitian terdahulu ataupun artikel terkait yang dapat memberikan informasi mengenai metode pencegahan perkawinan pada usia anak.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Dikemukakan oleh Sugiyono (2009) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena berhubungan dengan tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan secara natural dengan setting atau kondisi yang alamiah untuk memperoleh hasil senatural mungkin dengan menggunakan sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik penelitian yang meliputi :

1. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2009) merupakan sebuah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik yang ingin peneliti ketahui secara

mendalam melalui responden yang diberikan pertanyaan. Riyanto (2010) juga mendefinisikan interview atau wawancara sebagai metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden. Menurut Afifuddin (2009) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden terkait dengan topik penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan metode pengambilan data yang dilakukan dengan pertemuan antar 2 orang yaitu peneliti dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai suatu topik penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian pada umumnya dapat dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan juga dapat melakukan wawancara secara berhadap-hadapan (*face to face interview*) dengan partisipan atau narasumber terkait. Wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon atau sebagai bagian dari wawancara kelompok fokus (wawancara dengan anggota kelompok tertentu), dimana wawancara dapat terdiri dari partisipan dalam kelompok. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan akan sangat membutuhkan pertanyaan-pertanyaan umum yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka, guna menimbulkan opini dan jawaban terbuka dari narasumber.

Pada teknik wawancara sebagian besar penelitian dilakukan menggunakan teknik wawancara secara langsung berhadap- hadapan (*face to face interview*). Dalam teknik wawancara telah disiapkan berbagai macam

pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti saat melakukan wawancara seiring dengan pemberian jawaban oleh narasumber atau informan, karena biasanya setiap jawaban narasumber akan mampu menimbulkan berbagai pertanyaan lain saat wawancara tengah berjalan, hal ini dapat memunculkan jawaban yang detail dari narasumber.

2. Observasi

Observasi adalah metode yang efektif untuk mengumpulkan data secara langsung dari objek atau fenomena yang diteliti. Bodgan & Biklen (2007) menyebutkan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku dan interaksi orang dalam konteks sosial yang dialami. Teknik ini biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti berusaha dalam memahami makna dari setiap tindakan atau perilaku yang diamati secara teliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pencatatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berbentuk gambar, tulisan dari seseorang yang pada umumnya diambil dengan disebut sebagai dokumentasi berjalan. Menurut Sugiyono (2009), dokumentasi berjalan itu sendiri memiliki arti penggambaran kegiatan yang dilakukan dan sebuah penguatan dari observasi serta wawancara. Dokumentasi memiliki pengaruh terhadap kebutuhan data yang diinginkan. Dengan melakukan dokumentasi terhadap data yang didapatkan dalam wawancara, maka data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sebuah data yang valid.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu tahap mengorganisir data sesuai dengan pola, kategori, dan unit-unit deskriptif tertentu. Sementara interpretasi data merupakan proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data yang ada (Barnsley & Ellis, 1992). Dalam analisis data secara kualitatif, hasil dari penelitian sangat ditentukan oleh jawaban para narasumber atau informan. Penelitian tidak boleh dimulai dengan ide-ide dari peneliti sendiri dan mencoba mencocokkan dengan apa yang dikatakan oleh para informan, tetapi sebaliknya perlu dilakukan perbandingan jawaban-jawaban antar narasumber dan juga sumber-sumber penelitian terdahulu. Dalam penelitian juga diperlukan upaya menjaga kerahasiaan data informan agar dalam memberikan pernyataan informan dapat memberikannya secara jujur dan mendetail.

1.9.8. Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh melalui uji keabsahan data. Uji keabsahan data tersebut dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi data merupakan metode proses menggabungkan data terhadap kebenaran data penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data lain atau berbagai paradigma triangulasi. Data yang telah valid atau kebenarannya telah dipastikan melalui metode triangulasi dapat memberikan keyakinan peneliti terhadap penelitiannya, sehingga tidak akan terjadi keraguan dalam penarikan kesimpulan. Guna memastikan keabsahannya, penelitian ini menggunakan metode

triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data merupakan suatu cara untuk menggali informasi terkait dengan penelitian melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Menurut Roberts dan Taylor (1998) triangulasi sumber data dapat digambarkan sebagai penggunaan beberapa sumber data untuk mendapatkan pandangan yang berbeda mengenai situasi dalam studi tunggal. Triangulasi sumber data ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil data atau dokumen-dokumen terkait, observasi, dan juga membandingkan hasil wawancara antara informan 1, 2, 3, dan seterusnya.